



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Supian Bin Mariadi, bertempat tinggal di Jl.Pasar lama Rt.13a RW.03, Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : SELVY SISILYA ANGGRAENY Binti SUPIAN

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMK

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Jl.Pasar lama Rt.13a RW.03, Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon Suaminya,

Nama : HENDRA RIAN TO Bin REPIN

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMK

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Desa Lembeng Rt.004 Rw.001 Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dihadapan Pendeta Agama Kristen ASPLYNGOLVIN di Gereja GKE HOSIANA Maranen Kecamatan Teweh Selatan Muara Teweh dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja GKE HOSIANA Maranen dan Catatan Sipil pada Dukcapil Barito Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan/Perkawinan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SELVY SISILYA ANGGRAENY binti SUPIAN untuk menikah dengan seorang Pria bernama HENDRA RIAN TO bin JUMADIL AWAL;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai syarat administratif yang masih belum dipenuhi Pemohon dalam permohonannya, serta Calon Suami anak Pemohon yang juga masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mengerti atas penjelasan Hakim dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai penetapan ini dibacakan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Berly, S.E., S.H., Panitera, dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Berly, S.E., S.H.

Ahkam Ronny F, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN Mtw

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
PNBP panggilan pertama kepada Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Total	Rp	120.000,00

Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)